Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 44-51
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21698133

Proses Penentuan Ibukota Kabupaten Kediri pada Tahun 2021–2023

]The Process of Determining the Capital of Kediri Regency, 2021–2023

Jenny Agustina Rahmadi[1], Wisnu[2]*
Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: jennyagustina.22004@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Determining the seat of local government is a strategic step to optimize governance, improve public services, and affirm the identity of Kediri Regency. Using the historical method—heuristics, criticism, interpretation, and historiography—this study examines the procedural stages, political-governmental dynamics, and historical-cultural considerations behind the naming of Kediri Regency's new capital between 2021 and 2023. Primary data were drawn from official archives, regional regulations, and an interview with a local cultural figure, complemented by secondary literature. The findings show that the government's renewed initiative in 2021, following an unrealized attempt in 2013, involved academic collaboration with Universitas Negeri Surabaya together with historians, cultural figures, and community leaders to trace the region's toponymic history through the Pamwatan Inscription, the Calon Arang manuscript, and Panji literature. Two candidate names, Daha and Pamenang, emerged from this process; a public survey recorded 59.2% support for Pamenang, which the Regional House of Representatives (DPRD) formally approved through Decree Number 2 of 2023. The designation was subsequently followed by Regional Regulation Number 6 of 2023 on Spatial Planning, which repositioned Pamenang within a broader development strategy supported by the Kertosono–Kediri toll road and Dhoho International Airport.

Keywords : *Kediri Regency; capital naming; regional identity; local government policy*

Abstrak

Penentuan pusat pemerintahan merupakan langkah strategis bagi optimalisasi tata kelola, peningkatan pelayanan publik, dan penegasan identitas wilayah Kabupaten Kediri. Menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini mengkaji tahapan prosedural, dinamika politik-pemerintahan, serta pertimbangan historis-kultural di balik penetapan nama ibu kota baru Kabupaten Kediri pada rentang 2021–2023. Data primer diperoleh dari arsip resmi, peraturan daerah, dan wawancara dengan tokoh budayawan setempat, dilengkapi kajian pustaka sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiasi ulang pemerintah pada tahun 2021, setelah upaya serupa pada 2013 tidak terealisasi, melibatkan kerja sama akademik dengan Universitas Negeri Surabaya bersama sejarawan, budayawan, dan tokoh masyarakat untuk menelusuri toponimi wilayah melalui Prasasti Pamwatan, Serat Calon Arang, dan literatur Cerita Panji. Dua nama kandidat, Daha dan Pamenang, muncul dari proses tersebut; survei aspirasi publik mencatat 59,2 persen responden memilih Pamenang, yang kemudian disetujui secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Keputusan Nomor 2 Tahun 2023. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang memposisikan Pamenang dalam strategi pembangunan yang lebih luas, didukung oleh Jalan Tol Kertosono–Kediri dan Bandara Internasional Dhoho.

Kata kunci: *Kabupaten Kediri; penamaan ibu kota; identitas daerah; kebijakan pemerintah daerah.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

INTRODUCTION

Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah administratif strategis di Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Status otonomi tersebut diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang menetapkan Kota Kediri sebagai daerah otonom penuh yang terpisah secara struktural dari Kabupaten Kediri. Konsekuensinya, dua entitas pemerintahan yang berbeda—kabupaten dan kota—sama-sama menggunakan nama "Kediri", sebuah kondisi yang berpotensi menimbulkan ambiguitas administratif, pelayanan publik, maupun representasi simbolik daerah.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kediri sesungguhnya telah muncul sejak masa kepemimpinan Bupati Harnoko pada tahun 1975, ketika direncanakan pemindahan ke Kecamatan Pare, namun gagal terealisasi akibat resistensi masyarakat. Pada tahun 1978 pusat kegiatan pemerintahan bergeser secara informal ke Kecamatan Ngasem, di kawasan yang kini dikenal sebagai kawasan Monumen Simpang Lima Gumul, tanpa disertai penetapan nama ibu kota secara resmi. Kekosongan identitas formal ini berlangsung selama beberapa dekade, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah mewajibkan setiap daerah otonom memiliki nama ibu kota yang definitif sebagai prasyarat kejelasan legitimasi administratif.

Kajian terdahulu mengenai pemindahan ibu kota kabupaten umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan perencanaan tata ruang, seperti pemindahan ibu kota Kabupaten Sukapura pada masa kolonial (Ardiansyah & Budiman, 2014), pemindahan ibu kota Kabupaten Madiun ke Mejayan (Nuristi, t.t.), maupun pemindahan ibu kota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen (Ayu Eka & Said, 2008). Di sisi lain, kajian toponimi seperti penamaan wilayah administratif di Kabupaten Sanggau (Budiono & Firdaus, 2022), toponimi Kota Tarakan (Fauziyyah & Prayoga, 2023), dan toponimi kecamatan di Kabupaten Banyuwangi (Mursidi & Soetopo, t.t.) lebih menitikberatkan pada aspek linguistik-kultural tanpa mengaitkannya dengan dinamika legitimasi politik kontemporer. Sejauh penelusuran kepustakaan, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengintegrasikan proses historis-toponimis, kolaborasi akademik, dan legitimasi politik legislatif dalam satu kesatuan proses penamaan (bukan sekadar pemindahan lokasi) ibu kota kabupaten pada era kontemporer.

Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan tiga dimensi analisis, yaitu: (1) rekonstruksi historis-toponimis berbasis sumber primer berupa prasasti dan naskah kuno; (2) dinamika kolaborasi akademisi, sejarawan, budayawan, dan tokoh masyarakat; serta (3) proses legitimasi politik formal di tingkat legislatif daerah, yang dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan publik yang partisipatif dan deliberatif. Kerangka analisis mengacu pada konsep otonomi daerah (Amir dkk., 2024; Putro dkk., 2024), identitas wilayah (Ernawati dkk., 2011), kebijakan publik (Y Adwan, 2016), partisipasi publik (Kurniawan Tedi, 2002), serta teori demokrasi deliberatif Habermas (Blanco & Altieri, 2025) yang menekankan bahwa legitimasi keputusan publik idealnya lahir dari proses diskursus terbuka dan partisipatif, bukan sekadar keputusan sepihak elite politik.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis: (1) latar belakang inisiasi pemerintah Kabupaten Kediri dalam merumuskan dan menetapkan ibu kota secara definitif pada rentang waktu 2021–2023; (2) dinamika proses perumusan nama ibu kota Kabupaten Kediri dari perspektif akademis, historis, dan sosiokultural; serta (3) proses legitimasi politik dan administratif dalam penetapan "Pamenang" sebagai ibu kota Kabupaten Kediri hingga disetujui pada tahun 2023.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagaimana dikemukakan Kuntowijoyo (2018), yang meliputi empat tahap: heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Batasan temporal penelitian adalah tahun 2021–2023—dimulai ketika pemerintah Kabupaten Kediri menginisiasi ulang perumusan nama ibu kota dan berakhir ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui nama "Pamenang" secara resmi—dengan batasan spasial di wilayah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Pada tahap heuristik, data primer dihimpun dari arsip dan dokumen resmi pemerintah daerah, meliputi surat permohonan persetujuan Bupati Kediri kepada DPRD, Keputusan DPRD Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW, serta naskah akademik perubahan nama ibu kota Kabupaten Kediri (Sudrajat dkk., t.t.). Data primer lisan diperoleh melalui wawancara dengan Imam Mubarok, S.Sos.I., Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, yang terlibat langsung dalam diskusi penjaringan nama ibu kota sejak tahun 2013. Data sekunder bersumber dari artikel jurnal, skripsi, dan buku terkait otonomi daerah, toponimi, dan tata ruang wilayah.

Tahap kritik dilakukan melalui kritik ekstern untuk menilai keaslian dan asal-usul dokumen arsip, serta kritik intern untuk menilai kredibilitas isi melalui triangulasi antarsumber (Nina, 2020). Tahap interpretasi menghubungkan data historis-arkeologis (prasasti dan naskah kuno) dengan dinamika kebijakan kontemporer menggunakan kerangka konseptual otonomi daerah dan identitas wilayah, sementara tahap historiografi disusun secara kronologis-analitis mengikuti struktur latar belakang administratif, dinamika perumusan nama, dan proses legitimasi politik.

RESULT AND DISCUSSION

Dualisme Identitas dan Latar Belakang Administratif Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.563,42 km² yang terbagi atas 26 kecamatan, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk di utara dan barat, Kabupaten Jombang di utara dan timur, Kabupaten Blitar di selatan, Kabupaten Tulungagung di selatan dan barat, serta Kabupaten Malang di timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2022a). Karakteristik wilayah yang unik terlihat dari pola tata ruang di mana wilayah Kabupaten Kediri mengelilingi Kota Kediri secara enclave, dengan infrastruktur yang membentang melintasi batas administratif kedua daerah, sehingga menuntut sinergi lintas wilayah pada sektor transportasi, layanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.

Dualisme penggunaan nama "Kediri" oleh dua entitas pemerintahan yang berbeda menimbulkan kerancuan administratif dan simbolik yang berlangsung sejak pemisahan struktural tahun 1950. Kondisi ini relevan dibaca melalui konsep identitas tempat (place identity), yang menekankan pentingnya hubungan bermakna antara masyarakat dan lingkungannya sebagai penanda jati diri wilayah (Ernawati dkk., 2011), sekaligus konsep penataan daerah sebagai wujud implementasi otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan kejelasan legitimasi administratif (Abdul, 2022; Putro dkk., 2024).

Inisiasi dan Penentuan Lokasi Ibu Kota Baru (2013–2021)

Upaya formal pertama merumuskan nama ibu kota Kabupaten Kediri berlangsung sejak tahun 2013 melalui kerja sama dengan tim akademik Universitas Brawijaya untuk menyusun naskah akademik. Namun, proses tersebut terhambat oleh persoalan politisasi kepentingan dan inkonsistensi rumpun keilmuan tim penyusun, sehingga ditolak oleh budayawan Imam Mubarok yang menilai proses tersebut belum mempertimbangkan aspek historis dan sosiokultural secara memadai (Wawancara Imam Mubarok, 2026). Akibatnya, wacana penentuan ibu kota terabaikan tanpa kejelasan solusi selama beberapa tahun.

Momentum baru muncul pada tahun 2021 di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana, yang menginisiasi ulang perumusan nama ibu kota secara serius sebagai respons atas ketentuan normatif Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 dan tuntutan penegasan identitas wilayah. Pemerintah kabupaten membentuk tim kajian yang melibatkan akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), sejarawan, dan budayawan (Radar Kediri, 2026).

Penentuan lokasi ibu kota dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan finansial, mengacu pada parameter lokasi ibu kota yang ideal—yaitu berada di dataran rendah, memiliki ketersediaan lahan memadai, bukan merupakan lahan pertanian, dan berstatus lahan jelas (Zulfiqri, 2019; Pratama dkk., 2018). Berdasarkan

kriteria tersebut, Kecamatan Ngasem (luas 23,38 km², terdiri atas 12 desa dan 24 dusun, berada di dataran rendah selatan Kota Kediri, dekat kawasan Simpang Lima Gumul) ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru Kabupaten Kediri (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2022b).

Kolaborasi Akademik dan Penelusuran Historis-Toponimis Nama Ibu Kota

Kerja sama formal antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan UNESA menjadi fondasi kajian ilmiah penamaan ibu kota. Tim multidisipliner yang melibatkan ahli sejarah, ahli linguistik, dan ahli sosiologi menyusun naskah akademik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 (Sudrajat dkk., t.t.).

Penelusuran historis-toponimis bertumpu pada tiga sumber utama. Pertama, Prasasti Pamwatan (1042 M) yang diterbitkan Mahamantri I Hino Sri Samarawijaya atas nama Raja Airlangga, ditemukan di daerah Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, yang menyebut nama "Daahana (Pura)" sebagai pusat kerajaan pada akhir masa pemerintahan Airlangga (Perpustakaan Digital Nasional Indonesia, t.t.). Kedua, Serat Calon Arang yang menerangkan perpindahan pusat kerajaan dari Kahuripan ke Daha serta pembagian kerajaan menjadi Panjalu di sebelah timur dan Jenggala di sebelah barat oleh Airlangga untuk kedua putranya (Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, t.t.). Ketiga, literatur Cerita Panji yang secara konsisten menyebut latar empat kerajaan—Kahuripan/Jenggala, Daha/Kediri/Pamenang, Gegelang/Urawan, dan Singasari (Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, t.t.).

Dari penelusuran tersebut muncul empat nama kandidat awal, yaitu Jenggala, Panjalu, Daha, dan Pamenang/Mamenang, yang melalui serangkaian diskusi lintas pihak mengerucut menjadi dua kandidat akhir: Daha dan Pamenang. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura (bahasa Jawa Kuno: dahana berarti api, pura berarti kota), didukung data artefaktual Prasasti Pamwatan dan data tekstual Serat Calon Arang, serta masih disebut hingga era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 (Mulyadi, 2018). Sebaliknya, Pamenang tidak ditemukan secara artefaktual pada prasasti-prasasti masa Kadiri, namun melekat kuat dalam ingatan kolektif masyarakat Kediri. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata "menang" sebagai mengalahkan, meraih hasil, atau melebihi, dan "pamenang" sebagai pihak yang menang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t.), sementara Kamus Indonesia-Jawa Kuno memaknai "pamenang" sebagai "yang jaya" (Mardiwarsito, Sukesi, & Suratman, 1992). Dalam konteks kekinian, Pamenang dimaknai sebagai akronim "Panjalu Menang" yang sepadan dengan frasa "Panjalu Jayati" pada kop Prasasti Hantang (1157 M) yang diterbitkan Raja Kadiri Sri Mapanji Jayabaya (Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, t.t.).

Peran Sejarawan, Budayawan, dan Partisipasi Publik dalam Penjaringan Nama

Sejarawan berperan menelusuri fakta historis melalui sumber primer, sedangkan budayawan menafsirkan nilai filosofis dan kultural dari setiap nama yang diusulkan. Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator yang menjamin proses penjaringan nama berjalan partisipatif dan memperoleh penerimaan luas dari masyarakat (Wawancara Imam Mubarok, 2026), sejalan dengan konsep partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (Kurniawan Tedi, 2002).

Aspirasi publik dijaring melalui kuesioner yang disebarkan bersama tim UNESA kepada 830 responden, dengan hasil: Pamenang/Mamenang dipilih oleh 59,2% responden (491 orang), Daha 22,7% (188 orang), Panjalu 12,3% (102 orang), dan Jenggala 5,2% (43 orang). Dominasi dukungan terhadap Pamenang mengindikasikan resonansi nama tersebut dengan memori kolektif masyarakat Kediri, sekalipun secara artefaktual data pendukungnya lebih terbatas dibandingkan Daha.

Penilaian kesesuaian nama Pamenang terhadap ketentuan normatif Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 Pasal 2 menunjukkan kesesuaian penuh pada seluruh delapan prinsip pemberian nama daerah, yakni tidak menggunakan angka, satu wilayah menggunakan satu nama, menggunakan nama lokasi/daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, menghormati keberadaan suku/agama/ras/golongan, tidak menggunakan nama diri, menggunakan bahasa daerah, serta terdiri atas maksimal tiga kata. Pada Pasal 5, faktor sejarah dan budaya Pamenang dikaitkan dengan kemenangan

Panjalu atas Jenggala di bawah Raja Jayabaya yang dipahami masyarakat sebagai penjelmaan Dewa Wisnu, sebuah memori kolektif yang menyatukan sistem religi, politik, sosial, dan seni masyarakat Kediri secara turun-temurun.

Legitimasi Politik: Persetujuan DPRD dan Penetapan "Pamenang"

Hasil rapat koordinasi tim perumus disampaikan Bupati Kediri kepada DPRD Kabupaten Kediri melalui surat resmi permohonan persetujuan perubahan nama ibu kota pada awal tahun 2022. DPRD menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pimpinan dan ketua fraksi di Ruang Graha Karya Wicaksana pada 14 Maret 2022, yang mengundang seluruh jajaran tim perumus nama ibu kota.

Setelah melalui proses revisi naskah akademik pada Juli 2022 dan pengajuan nama definitif pada Januari 2023, DPRD Kabupaten Kediri menggelar sidang paripurna pada 13 Februari 2023 yang menyetujui secara resmi nama "Pamenang" sebagai ibu kota Kabupaten Kediri, dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persetujuan atas Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. Rangkaian proses ini—mulai dari kajian akademik, dialog dengan sejarawan, budayawan, dan masyarakat, hingga pengesahan di forum legislatif—mencerminkan penerapan prinsip demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan Habermas, di mana legitimasi keputusan publik lahir dari proses diskursus terbuka, bukan sekadar keputusan sepihak elite politik (Blanco & Altieri, 2025).

Berbekal persetujuan DPRD, Bupati Kediri pada 7 Maret 2023 secara resmi mengusulkan nama Pamenang kepada Gubernur Jawa Timur untuk diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh pengesahan dan pengakuan administratif secara nasional, dengan dilampiri naskah akademik dan salinan Keputusan DPRD.

Implikasi Penetapan Ibu Kota terhadap Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah

Penetapan Pamenang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043, yang memuat enam arah kebijakan strategis: pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata beserta sektor pertanian, pemerataan pembangunan wilayah barat dan timur, penerapan manajemen risiko bencana, peningkatan interkoneksi infrastruktur melalui Jalan Tol Kertosono–Kediri dan Bandara Internasional Dhoho, serta pengendalian kawasan lindung yang diselaraskan dengan optimalisasi kawasan budi daya.

Struktur ruang menempatkan Ngasem, Pare, Ngadiluwih, dan Grogol sebagai Pusat Kegiatan Lokal, sementara belasan kecamatan lain berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan permukiman perdesaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan. Hierarki berjenjang ini menegaskan posisi Pamenang sebagai simpul sentral dalam jaringan permukiman Kabupaten Kediri secara keseluruhan, bukan entitas tunggal yang berdiri sendiri.

Pembangunan infrastruktur pendukung—termasuk Bandara Internasional Dhoho yang beroperasi sejak April 2024 dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter—turut mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian seluas 427,95 hektare dan pemindahan lebih dari 290 bangunan yang berdampak pada sekitar 1.168 jiwa. Untuk mengendalikan dampak tersebut, dibentuk Kawasan Perkotaan Banyakan–Grogol seluas 5.520,35 hektare sebagai kawasan strategis penyangga ibu kota baru sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, yang pelaksanaan teknisnya diatur melalui Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penetapan nama ibu kota bukan semata keputusan administratif-simbolik, melainkan titik simpul yang mengintegrasikan legitimasi historis, partisipasi publik, dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Argumen ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan penamaan wilayah merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang partisipatif (Y Adwan, 2016), sekaligus melengkapi kajian-kajian terdahulu (Ardiansyah & Budiman,

2014; Nuristi, t.t.; Ayu Eka & Said, 2008) yang berfokus pada aspek implementasi pemindahan lokasi tanpa mengaitkannya dengan proses penamaan berbasis legitimasi historis dan politik.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penentuan ibu kota Kabupaten Kediri pada tahun 2021–2023 merupakan kebijakan publik yang partisipatif, historis, dan deliberatif. Inisiasi tahun 2021 di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana berhasil menuntaskan polemik dualisme identitas administratif yang berlangsung sejak pemisahan struktural Kabupaten dan Kota Kediri pasca-1950, melalui penentuan lokasi ibu kota di Kecamatan Ngasem dan perumusan nama "Pamenang" yang berlandaskan bukti historis-arkeologis—Prasasti Pamwatan, Serat Calon Arang, Prasasti Hantang, dan literatur Cerita Panji—didukung aspirasi 59,2% publik, serta disahkan secara resmi oleh DPRD Kabupaten Kediri melalui Keputusan Nomor 2 Tahun 2023.

Penetapan tersebut membawa implikasi struktural yang luas, mengakhiri kerancuan tata ruang berpola enclave dengan Kota Kediri dan menjadi landasan bagi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang memposisikan Pamenang sebagai simpul pembangunan jangka panjang Kabupaten Kediri.

RECOMMENDATION

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan: (1) pemerintah Kabupaten Kediri mempercepat pemerataan infrastruktur fisik dan konektivitas digital ke seluruh kecamatan agar manfaat penetapan ibu kota baru dirasakan secara inklusif oleh masyarakat; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperketat pengawasan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif akibat pembangunan kawasan penyangga ibu kota; dan (3) penelitian lanjutan perlu mengkaji resepsi dan adaptasi masyarakat pascapenetapan nama Pamenang serta dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

ACKNOWLEDGMENT

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Wisnu, M.Hum. selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan selama penyusunan penelitian ini; kepada Drs. Artono, M.Hum. dan Mohammad Refi Omar Ar Razy, S.Pd., M.Hum. selaku penguji atas masukan yang membangun; serta kepada Imam Mubarok, S.Sos.I., Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, atas kesediaannya menjadi narasumber wawancara dan menyediakan data pendukung penelitian ini.

REFERENCES

Abdul, M. (2022). Penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–7.

Albaburrahim, H. H. (2024). Topomini: Pengaruh lingkungan terhadap penamaan desa di Kecamatan Larangan. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.* http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ghancaran

Amir, J., Arisdiyoto, I., Aviani, N., Judijanto, L., Khair, O. I., Dwitayanti, Y., Julina, F., & Widiasih, S. (2024). *Otonomi daerah dan good government.* CV Mitra Mandiri Persada.

Ardiansyah, R., & Budiman, A. (2014). Pemindahan ibu kota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja ke Manonjaya serta dampaknya (1828–1834). *Jurnal Artefak*, 2(1), 77–86.

Ayu Eka, P. I., & Said, H. M. (2008). Implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Kabupaten Malang (studi pada implementasi PP No. 18 Tahun 2008 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(18), 2094–2100.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2022a). *Kabupaten Kediri dalam angka 2022.* UD. Anggraini.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2022b). *Kecamatan Ngasem dalam angka 2022.* UD. Anggraini.

Badan Pusat Statistik. (t.t.). Jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Kediri. https://kedirikab.bps.go.id

Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. (t.t.). Belajar dari kejayaan Cerita Panji: Mungkinkah sastra Indonesia bangkit di kancah global. https://balaibahasajabar.kemendikdasmen.go.id

Blanco, M., & Altieri, L. (2025). Deliberative democracy in Habermas. *Social Sciences and Welfare Research*, 9(1), 154–169. https://doi.org/10.58179/SSWR9111

Budiono, S., & Firdaus, W. (2022). Penanda identitas dalam penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, (2), 227–243.

Danus, A. (t.t.). Kampung bahasa sebagai city branding Kota Pare Kediri (studi kualitatif komunikasi Pemerintah Kabupaten Kediri). 1–17.

Ernawati, J., Fakultas Teknik, & Universitas Brawijaya. (2011). Faktor-faktor pembentuk identitas suatu tempat. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 1–9.

Fauziyyah, N. H., & Prayoga, Y. A. (2023). Toponimi Kota Tarakan: Penanda identitas multikultural. *Prosiding Seminar Nasional*, 9(September), 1773–1778.

Keputusan DPRD Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persetujuan atas Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. (2023).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (t.t.). https://kbbi.web.id/menang

Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah.* Penerbit Tiara Wacana.

Kurniawan Tedi, E. (2002). *Partisipasi publik: Konsep dan metode.* 1–30.

Mardiwarsito, Sukesi, & Suratman. (1992). *Kamus Indonesia-Jawa Kuno.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mulyadi, L. (2018). *Makna motif relief dan arca Candi Surowono dan Tegowangi: Situs Kerajaan Kediri.* CV. Dream Litera Buana.

Mursidi, A., & Soetopo, D. (t.t.). *Topomini Kecamatan Kabupaten Banyuwangi: Pendekatan historis.*

Nina, H. (2020). *Metode sejarah.* Satya Historika.

Nuristi, D. A. (t.t.). *Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan ibu kota Kabupaten Madiun ke wilayah Mejayan (studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun).*

Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021. (2021). Pemerintah Kabupaten Kediri.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2023). Pemerintah Kabupaten Kediri.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026. (2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043. (2023).

Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. (t.t.). Prasasti Hantang. https://budaya-indonesia.org/Prasasti-Hantang

Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. (t.t.). Prasasti Pamwatan budaya Indonesia. https://budaya-indonesia.org/Prasasti-Pamwatan

Pratama, I., Zauhar, S., & Rozikin, M. (2018). Penentuan alternatif lokasi ibu kota Kabupaten Mojokerto berdasarkan stakeholder. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 10, 47. https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2018.010.01.5

Putro, K. M., Glica, F., & Suniaprily, A. (2024). Implementasi sistem otonomi daerah di Indonesia beserta dampak penerapannya. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 2(2), 61–67.

Radar Kediri. (2023). Sah! Pamenang jadi nama ibu kota Kabupaten Kediri, ini alasannya. https://radarkediri.jawapos.com

Radar Kediri. (2026). Menimbang ibu kota Kabupaten Kediri, mencari nama dan letak yang ideal. https://radarkediri.jawapos.com

RRI. (2022). Selama 2022, Bupati Kediri selesaikan pembangunan belasan jembatan. https://rri.co.id

Selayang pandang Pemkot Kediri. (t.t.). https://pecut.kedirikota.go.id/kediri

Sudrajat, A., Wahyuni, E. W., & Widodo, H. (t.t.). *Naskah akademik pemindahan lokasi ibu kota dan perubahan nama ibu kota Kabupaten Kediri.*

Surat Bupati Kediri Nomor 100/097/418.03/2021 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. (2022).

Surat Bupati Kediri Nomor TP.02.1_1/418.03/III/2023 perihal Pengusulan Pamenang sebagai Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. (2023).

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (t.t.). *Sejarah nasional Indonesia jilid II.* Balai Pustaka.

Trivinata, R. (2016). Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan Kepanjen: Studi tentang konsistensi pelaksanaan rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Kepanjen tahun 2014–2034. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2, 138. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. (1950).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. (1950).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011).

Wawancara dengan Imam Mubarok, S.Sos.I., Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, tanggal 5 Juli 2026 di Kota Kediri. (2026).

Y Adwan, R. Y. (2016). *Teori & analisis kebijakan publik.* CV. Alfabeta.

Zia, M., Yuan, X., & Khan, N. U. (2024). The impact of public leadership on collaborative administration and public health delivery. *Journal of Public Administration and Governance*, 1–13.

Zulfiqri, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibu kota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7, 47. https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.1327